



PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN INDUK TERHADAP PERUSAHAAN ANAK DALAM HAL TERJADINYA PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

**Miranda Chairunnisa
Alvi Syahrin
Tan Kamello
Mahmul Siregar**

(chairunnisa_miranda@yahoo.com)

Abstract

Group corporation as one of the effects of the fast growing economy, in the activities can also play a role in terms of pollution and/or environmental damage done by one or several subsidiaries. In this regard, the parent corporation may be subject to liability in certain cases where there is contamination and/or damage to the environment done by the subsidiary. Based on the results of research, it can be seen that the legal relationship between the parent corporation to the subsidiaries is the employment relationship or other relationship within the scope of work of the enterprise. The parent corporation may be subject to civil liability for pollution and/or environmental damage done by the subsidiary if the parent corporation controls the subsidiaries proven to perform actions within the scope of application of piercing the corporate veil. In addition, the parent corporation may also incur criminal liability if it is proved the parent corporation were also committing a crime of pollution and/or environmental damage done by the subsidiary. Based on this research, it is advisable to make a special provision of group companies in Limited Company Act. In addition, it should be prioritizing the use of criminal law in a law enforcement environment that affects the survival of human beings, as well as the need to increase the moral of businessmen for committing violations of environmental laws.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran korporasi semakin dirasakan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia di era globalisasi ini. Kehadiran korporasi banyak memberikan arti yang besar bagi dunia dan memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif.¹ Namun, dampak yang diberikan oleh korporasi tidak selalu merupakan dampak positif melainkan juga terdapat dampak negatif, seperti banyak terjadinya pencemaran serta perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan korporasi. Pencemaran lingkungan tersebut terjadi dikarenakan kurangnya perhatian korporasi terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup.

¹ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing Cet. 2, 2004), hal. 1

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi memberikan peluang terhadap tumbuhnya korporasi dan perusahaan-perusahaan transnasional. Suatu badan usaha/korporasi dalam kegiatan usahanya dapat juga dipecah-pecah menurut penggolongan bisnisnya dikarenakan sudah berkembang besar dan melebarnya bisnis perusahaan tersebut. Pemecahan bisnis tersebut, yang masing-masing akan menjadi perseroan terbatas yang mandiri, memerlukan suatu pengendalian yang masih tersentralisasi dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian, pecahan-pecahan perusahaan tersebut dimiliki dan dikomandoi oleh suatu perusahaan yang mandiri pula, bersama-sama dengan dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin telah terlebih dahulu ada, dengan pemilik yang sama atau minimal ada hubungan khusus.² Perusahaan pemilik ini disebut dengan perusahaan induk (*holding company/parent company*) dan keseluruhan perusahaan tersebut beserta pecahan-pecahan bisnisnya disebut dengan perusahaan grup.

Kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh satu atau beberapa perusahaan anak bisa saja terjadi dalam suatu struktur perusahaan grup. Adakalanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan anak tersebut merupakan tindakan yang diharuskan untuk dilakukan oleh perusahaan induk demi memperoleh keuntungan tertentu. Memang sebagaimana diatur Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) ataupun peraturan perundang-undangan lain bahwa aspek hukum dalam perusahaan grup masih mempertahankan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum induk dan perusahaan anak sebagai subjek hukum mandiri³, yang sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Namun demikian, bukan berarti bahwa perusahaan induk tidak dapat bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan anaknya, walaupun perusahaan induk dan perusahaan anak tersebut merupakan suatu entitas atau badan hukum mandiri yang terpisah (*separate legal entity*).

Pembebanan pertanggungjawaban perdata perusahaan induk terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Selain pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana perusahaan induk terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak juga dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip *vicarious liability*. Menurut doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*), seseorang dimungkinkan untuk harus bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain.⁴ Jika doktrin ini diterapkan pada korporasi, maka korporasi dimungkinkan harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa saja yang bertanggung jawab

² Munir Fuady, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 83

³ Sulistiowati, *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hal. 5

⁴ John C. Coffe Jr, *Corporate criminal Liability*, dalam Sanford H Kadish (ED), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, (New York: The Free Press., 1983), terjemahan Barda Nawawi Arief, UNDIP, Semarang, hal. 130.

kepada korporasi tersebut.⁵ Hal inilah yang mendasari bahwa perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anaknya.

Pasal 116 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) di dalamnya terdapat “doktrin *vicarious liability*”. Menurut Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, pihak perusahaan yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin, memiliki kapasitas pertanggungjawaban untuk dipidana.⁶ Apabila dikaitkan dengan perusahaan grup, maka berdasarkan prinsip *vicarious liability*, pimpinan perusahaan grup (perusahaan induk) atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya, termasuk perusahaan anaknya. Tanggung jawab ini diperluas hingga mencakup perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain. Dengan demikian, siapa saja yang bekerja dan dalam hubungan apa saja pekerjaan itu dilakukan, selama hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perusahaan grup, menjadi tanggung jawab perusahaan induk.⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah di dalam penulisan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dalam perusahaan grup?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perdata perusahaan induk terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak?
3. Bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan judul dan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dalam perusahaan grup.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai tanggung jawab perdata perusahaan induk terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak .
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Selain itu, penelitian tesis ini dilakukan dalam ruang lingkup yang terbatas hanya kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum, khususnya perseroan

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007), hal. 84-97

⁶ Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2009), hal. 46

⁷ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2011), hal. 80-81

terbatas, dan tujuan penelitian hanya berkisar kepada perusahaan induk dan perusahaan anak yang memiliki hubungan hukum dan adanya fakta pengendalian di dalamnya. Dengan demikian, hubungan permitraan dan hubungan kerja yang tidak memiliki fakta pengendalian tidak dimasukkan dalam penelitian tesis ini.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik yang bersifat praktis maupun teoretis.

Dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah yang ada. Dengan penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan dan hukum bisnis.

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan pertanggungjawaban korporasi dalam kaitannya pertanggungjawaban suatu perusahaan induk. Bagi para aparat penegak hukum diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah penanganan dan penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi.

II. KERANGKA TEORI

Teori yang akan digunakan di dalam penelitian tesis ini adalah teori badan hukum, yang menjadi dasar hukum bagi adanya eksistensi dari suatu badan hukum korporasi, untuk menjelaskan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Ada beberapa teori badan hukum yang dipergunakan dalam ilmu hukum dan perundang-undangan, yurisprudensi serta doktrin untuk membenaran atau memberi dasar hukum baik bagi adanya maupun kepribadian hukum (*rechtspersoonlijkheid*) badan hukum dalam sejarah perkembangan badan hukum saat ini.⁸

Teori organ yang dikemukakan oleh sarjana Jerman yang bernama Otto von Gierke (1841-1921) menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan hukum itu menjadi suatu "*verband personlichkeit*", yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut. Apa yang diputuskan organ-organ badan tersebut adalah kehendak dari badan hukum.⁹

Dari teori organ ini kemudian timbul suatu teori yang merupakan penghalusan dari teori organ tersebut, yakni teori kenyataan yuridis (*juridische realiteitsleer*). Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda, E. M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten. Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Dengan demikian, menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1999), hal. 31

⁹ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 32

wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*). Ini semua riil menurut hukum.¹⁰

Perseroan terbatas adalah subjek hukum yang berstatus badan hukum yang salah satu karakteristiknya adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*) bagi para pemegang saham, anggota direksi dan komisaris. Dalam hal ini, setiap perbuatan yang dilakukan oleh suatu perseroan terbatas sebagai badan hukum, hanya badan hukum itu sendiri yang bertanggung jawab. Para pemegang saham tidak bertanggung jawab, kecuali sebatas nilai saham yang dimasukkannya. Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat pengecualian terhadap berlakunya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.¹¹

Pengecualian berlakunya doktrin keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tersebut dalam hukum perusahaan disebut dengan doktrin *piercing the corporate veil*. Prinsip *piercing the corporate veil* juga dapat diterapkan pada perusahaan dalam grup usaha dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak. Perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anaknya dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin *vicarious liability*. Perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak dalam hal pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan dasar bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan anak, tetapi perusahaan induk juga turut serta dalam terjadinya tindak pidana lingkungan tersebut.

III. HASIL PENELITIAN

A. Hubungan Hukum Antara Perusahaan Induk Dengan Perusahaan Anak Dalam Suatu Perusahaan Grup

Menurut Emmy Pangaribuan, perusahaan grup merupakan gabungan atau susunan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang satu sama lain terkait begitu erat sehingga membentuk suatu kesatuan ekonomi yang tunduk kepada suatu pimpinan perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.¹² Perusahaan grup biasanya terjadi dikarenakan suatu perusahaan melebarkan sayapnya dengan

¹⁰ Chidir Ali, *Op. Cit.*, hal. 35

¹¹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹² Emmy Pangaribuan, dalam Sulistiowati, *Op. Cit.*, hal. 20

membentuk anak-anak perseroan untuk suatu usaha tertentu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri.¹³

Alasan ekonomi pembentukan perusahaan grup tidak dapat terlepas dari adanya kepentingan bisnis ataupun strategi korporasi terhadap bidang usaha yang dimasuki oleh perusahaan grup yang bersangkutan, terutama dalam mendukung penciptaan nilai tambah perusahaan melalui sinergi dari beberapa perusahaan serta upaya perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang melebihi perusahaan lain.¹⁴ Selain itu, kepentingan bisnis perusahaan untuk mendayagunakan dana-dana yang telah dikumpulkan dalam jangka panjang juga merupakan alasan pembentukan perusahaan grup.¹⁵

Suatu perusahaan grup pada umumnya terdiri dari perusahaan induk dan satu atau beberapa perusahaan anak. Perusahaan induk (*parent corporation*) adalah pimpinan sentral yang mengendalikan dan mengoordinasikan anak-perusahaan anak dalam suatu kesatuan ekonomi. Pimpinan sentral oleh perusahaan induk ini menggambarkan suatu kemungkinan melaksanakan hak atau pengarahan yang bersifat menentukan. Pelaksanaan pengaruh dalam perusahaan grup dapat bersifat mengurangi hak atau mendominasi hak perusahaan lain. Dengan adanya kewenangan perusahaan induk yang bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan perusahaan-perusahaan anak secara kolektif sebagai kesatuan manajemen, maka perusahaan induk dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*.¹⁶

Sedangkan pengertian perusahaan anak atau “anak perusahaan” berdasarkan Memori Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (UUPT sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 2007) adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena:¹⁷

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh perusahaan induknya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPS dikuasai oleh perusahaan induknya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian direksi dan komisaris sangat dipengaruhi oleh perusahaan induknya.

Perusahaan anak, yang pada umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, merupakan suatu badan hukum (*legal entity*) yang memiliki kedudukan mandiri dan terpisah dengan badan hukum lainnya. Perusahaan anak merupakan penyandang hak dan kewajiban sendiri sebagai badan hukum, serta memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pemegang sahamnya. Tidak terkecuali dalam hal ini apakah pemegang sahamnya tersebut adalah perusahaan induk atau tidak.¹⁸

Hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya pada dasarnya merupakan hubungan antara pemegang saham (perusahaan

¹³ Rochmat Soemitro, *Penuntun: Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, (Bandung: PT. Eresco, 1979), hal. 55

¹⁴ Sulistiowati, *Op. Cit.*, hal. 70

¹⁵ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 66

¹⁶ Sulistiowati, *Op. Cit.*, hal. 24

¹⁷ Lihat Memori Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 133

induk) dengan perusahaan anak. Hubungan hukum tersebut diatur secara tegas di dalam Anggaran Dasar perusahaan anak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.¹⁹ Hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak tersebut pada dasarnya juga termasuk hubungan kerja, yakni hubungan antara pengusaha/orang perorangan yang mempunyai badan usaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja.²⁰

Hubungan kerja pada dasarnya merupakan perikatan yang terjadi antara pemberi kerja dan penerima kerja berdasarkan suatu perjanjian. Hubungan kerja dalam hal ini dapat berupa menjalankan perusahaan atau menjalankan pekerjaan. Selain hubungan kerja, hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan anak juga dapat dikategorikan sebagai hubungan lain dalam lingkup kerja badan usaha. Pada dasarnya, orang-orang berdasarkan hubungan lain merupakan orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi, di mana mereka merupakan orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:²¹(1) pemberian kuasa; (2) berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut); atau (3) berdasarkan pendelegasian wewenang.

B. Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Induk terhadap Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Perusahaan Anak

1. *Piercing The Corporate Veil* Dalam Pertanggungjawaban Perdata

Doktrin *piercing the corporate veil* pada dasarnya merupakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak orang atau perusahaan lain, atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan pelaku (badan hukum), tanpa melihat kepada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut dan membebani tanggung jawab kepada pihak “*organizers*” dan “*managers*” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh mereka. Dalam melakukan hal tersebut, biasanya dikatakan bahwa pengadilan telah mengoyak /menyingkapi tirai/kerudung perusahaan (*to pierce the corporate veil*). Doktrin ini biasanya muncul dan diterapkan apabila ada kerugian atau tuntutan hukum dari pihak ketiga terhadap perseroan tersebut.²²

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUP. Doktrin *piercing the corporate veil* ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakadilan terutama bagi pihak luar perseroan dari

¹⁹ Rita Diah Widawati, *Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak*, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), hal. 69

²⁰ Alvi Syahrin, II, *Op. Cit.*, hal. 64

²¹ *Ibid*, hal. 153

²² Munir Fuady, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8

tindakan sewenang-wenang atau tindakan tidak layak yang dilakukan atas nama perseroan, baik yang terbit dari suatu transaksi dengan pihak ketiga maupun yang timbul dari perbuatan menyesatkan atau perbuatan melawan hukum.²³

2. Penerapan *Piercing The Corporate Veil* Dalam Tanggung Jawab Perusahaan Induk Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Anak

Perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anaknya dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Apabila kemudian dapat dibuktikan keterkaitannya bahwa perusahaan induk memegang kontrol pengendalian pada tindakan operasional perusahaan anak dan terbukti bahwa kontrol pengendalian tersebut digunakan oleh perusahaan induk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, seperti memanfaatkan perusahaan anak dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi perusahaan induk atau perusahaan induk turut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan anak, serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan anak, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan anak menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan anak, maka perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak.

Persoalan mendasar terkait dengan pengendalian perusahaan induk terhadap perusahaan anak yakni ada atau tidaknya fakta pengendalian oleh perusahaan induk. Fakta pengendalian tersebut menjadi penting dikarenakan fakta tersebut berkaitan dengan pembebanan tanggung jawab hukum perusahaan induk terhadap implikasi perbuatan hukum perusahaan anak yang kehilangan kemandirian yuridis karena menjalankan instruksi/kebijakan perusahaan induk kepada pihak ketiga dari perusahaan anak (pemegang saham minoritas, kreditor, ataupun karyawan).²⁴ Dengan demikian, adanya fakta bahwa perusahaan induk mengendalikan perusahaan anak dapat dijadikan dasar bagi pemberlakuan doktrin *piercing the corporate veil* agar perusahaan induk dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan anak.

3. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak dalam Hal Terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Perusahaan induk sebagai pengendali perusahaan anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Doktrin *vicarious liability* ini pada dasarnya menetapkan pertanggungjawaban

²³ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004), hal. 154

²⁴ Sulistiowati, *Op. Cit.*, hal. 119

hukum terhadap seseorang, dalam hal ini perusahaan induk, atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain, yakni perusahaan anaknya.

Perusahaan induk yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anaknya adalah perusahaan induk yang secara langsung mengendalikan perusahaan anaknya tersebut dan juga ikut beroperasi secara aktif dalam menjalankan kegiatan usaha. Model pengendalian perusahaan induk yang demikian disebut dengan *operating holding company*. Pada *operating holding company*, perusahaan induk menjalankan kegiatan usaha atau mengendalikan perusahaan anaknya²⁵, dan dalam mencapai tujuannya perusahaan induk dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang kemudian akan dilaksanakan oleh perusahaan anaknya.

Terkait dengan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, perusahaan induk pada *operating holding company* sebagai pengendali dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dikarenakan dalam prakteknya kurang/tidak melakukan dan mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya suatu keputusan yang dapat berujung kepada terjadinya suatu tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tindak pidana tersebut dalam hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaksanaan suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang harus dilaksanakan oleh direksi perseroan, ataupun tindakan yang dilakukan oleh direksi dengan kurangnya pengawasan dari komisaris perseroan tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa perusahaan induk itu menerima terjadinya tindakan tersebut, sehingga perusahaan induk dapat dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai perbuatan apa saja dari perusahaan anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepada perusahaan induk. Hal ini dikarenakan tidak semua perbuatan dari perusahaan anak dapat serta merta mengikat perusahaan induknya sebagai pengendali perusahaan anak. Pada dasarnya, perbuatan perusahaan anak yang dapat mengikat perusahaan induk adalah perbuatan yang bukan merupakan *corporate action*.

Perbuatan berupa *corporate action* merupakan perbuatan di mana pengurus perusahaan anak (direksi) dalam hal ini memiliki kewenangan tidak terbatas untuk melakukan perbuatan hukum, baik yang secara tegas disebut dalam maksud dan tujuan perseroan maupun perbuatan-perbuatan lainnya yang menurut kebiasaan, kewajaran, dan kepatutan dapat disimpulkan dari maksud dan tujuan perseroan serta berhubungan dengannya sekalipun perbuatan-perbuatan tersebut tidak secara tegas disebutkan di dalam rumusan maksud dan tujuan perseroan.²⁶ Oleh karena *corporate action* dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan anak sebagai badan hukum yang mandiri dan terpisah serta dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan, maka perbuatan tersebut tidak dapat mengikat perusahaan induknya untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan induk dapat dilakukan apabila perusahaan anak melakukan perbuatan yang bukan merupakan *corporate action*, di mana perbuatan tersebut merupakan instruksi langsung atau hasil keputusan/kebijakan yang dibuat oleh perusahaan induk sebagai pengendali perusahaan dan pemegang saham mayoritas melalui mekanisme RUPS.

²⁵ *Ibid*, hal. 25

²⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 166

Perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam hal perusahaan anak yang dikendalikannya mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH yang pada dasarnya telah menganut prinsip-prinsip dari doktrin *vicarious liability* itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, apabila tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, apabila suatu perusahaan anak yang memiliki hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain dengan perusahaan induknya melakukan suatu tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka yang dikenakan pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus dari perusahaan induk yang bersangkutan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi di antara perusahaan induk dan perusahaan anak pada dasarnya merupakan hubungan kerja antara pengusaha/orang perorangan yang mempunyai badan usaha dan pekerja yang didasarkan pada perjanjian kerja, ataupun hubungan lain dalam lingkup kerja badan usaha. Hubungan ini didasarkan pada adanya kewenangan pengendalian yang dimiliki oleh perusahaan induk. Hubungan antara perusahaan induk dan perusahaan anak disini menjadi penting terkait dengan hal penentuan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi suatu tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Tanggung jawab perdata perusahaan induk atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anaknya dapat dilakukan dengan menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*. Apabila kemudian dapat dibuktikan keterkaitannya bahwa perusahaan induk memegang kontrol pengendalian pada tindakan operasional perusahaan anak dan terbukti bahwa kontrol pengendalian tersebut digunakan oleh perusahaan induk untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup penerapan doktrin *piercing the corporate veil*, seperti memanfaatkan perusahaan anak dengan itikad buruk untuk kepentingan pribadi perusahaan induk, atau perusahaan induk turut melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan anak, serta secara melawan hukum menggunakan kekayaan perusahaan anak, yang mengakibatkan kekayaan perusahaan anak menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perusahaan anak, maka perusahaan induk dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak.
3. Konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan menerapkan doktrin tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) yang pada dasarnya telah dianut oleh Pasal 116 ayat (2) UUPPLH. Perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas

tindakan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh perusahaan anak dengan dasar bahwa tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan anak, tetapi perusahaan induk, yang mengendalikan perusahaan anak secara *operating holding company*, juga turut serta dalam terjadinya tindak pidana lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan perusahaan induk, yang juga merupakan pengendali dan pemegang saham dalam bisnis perusahaan anak dan dapat mempengaruhi dibuatnya suatu keputusan/kebijakan terhadap kegiatan perusahaan anak, dalam prakteknya kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang berupa tindak pidana pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

B. Saran

Agar aspek penegakan hukum dalam hukum lingkungan dapat ditegakkan, khususnya ketentuan mengenai pertanggungjawaban perusahaan induk terhadap perusahaan anak dalam hal terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, maka disarankan agar dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:


1. Perlunya dibuat suatu ketentuan khusus dalam UUPT mengenai perusahaan grup, terutama dalam kaitannya dengan hubungan antara perusahaan grup dengan perusahaan anak serta pertanggungjawaban perusahaan induk. Selain itu, diperlukan juga penambahan dalam UUPPLH mengenai pengaturan perusahaan grup secara jelas. Hal ini dikarenakan bahwa yang menjadi kendala di dalam penegakan hukum perusahaan terkait perusahaan grup selama ini adalah ketidakjelasan pengaturan tentang perusahaan grup, perusahaan induk dan perusahaan anak itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penegakan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana perusahaan induk, dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu diutamakan penggunaannya daripada hukum lainnya, seperti hukum perdata atau hukum administrasi, dan bukan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) khususnya terhadap masalah lingkungan hidup yang dampaknya sangat mempengaruhi lingkungan hidup dan manusia yang hidup di dalamnya.
3. Perlu peningkatan moral dari pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup, karena bagaimanapun pelanggaran hukum dapat terjadi apabila kesadaran hukum dari pelaku usaha terhadap lingkungan hidup sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1999.

Coffe, John C. Jr, *Corporate criminal Liability*, dalam Sanford H Kadish (ED), *Encyclopedia of Crime and Justice*, Volume 1, New York: The Free Press., 1983.



- Fuady, Munir, *Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing Cet. 2, 2004.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT Grafiti Pers, 2007.
- Soemitro, Rochmat, *Penuntun: Perseroan Terbatas Dengan Undang-Undang Pajak Perseroan*, Bandung: PT. Eresco, 1979.
- Sulistiowati, *Aspek Hukum Dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Syahrin, Alvi, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT Sofmedia, 2009.
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH*, Jakarta: PT Sofmedia, 2011.
- Usman, Racmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2004.
- Widawati, Rita Diah, *Tanggung Jawab Perusahaan induk Terhadap Perikatan Yang Dilakukan Oleh Perusahaan anak*, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

